Nomor 119 PK/Pdt.Sus-HKI/2017

TERIMA

* Bahwa Penggugat adalah pemilik dan pemegang hak atas logo Merek Gudang Garam dan variannya yang telah terdaftar di Indonesia.
* Bahwa selain telah terdaftar di Indonesia, Logo dan Merek Gudang Garamdan seluruh variannya di berbagai kelas terutama kelas 34 untuk jenisbarang sigaret kretek milik Penggugat juga telah terdaftar di beberapanegara di dunia antara lain negara Jepang, Singapura, Argentina, Malaysia,Brasil, Brunei Darussalam, Chile, Korea Selatan, Paraguay, Saudi Arabia,Eropa, Philipina, Qatar, Taiwan sejak tahun 1989.
* Bahwa seiring dengan perkembangan waktu, Merek Gudang Garam milik Penggugat telah menjadi Merek yang cukup terkenal dan populer di negaranya sendiri Indonesia, maupun di beberapa negara di dunia.